

PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

Oleh :

Mulyadi A.T.

Departemen Kehutanan, Jakarta

Alastair Fraser

*Program Kerjasama Indonesia - Inggris dalam
Tropical Forest Management Project
Jakarta*

Pendahuluan

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk selalu tersedianya bahan baku bagi keperluan industri di dalam negeri dan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan dan dengan mengutamakan pelestarian sumberdaya alam, memelihara tata air, serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah.

Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur berdasarkan azas kelestarian dan azas perusahaan yang menjamin penerimaan yang sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan.

Pengusahaan hutan berdasarkan azas kelestarian dan azas perusahaan dilaksanakan melalui pembentukan kesatuan-kesatuan kelestarian hutan yaitu kesatuan pengusahaan hutan baik untuk hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (KPHP).

KPHP merupakan suatu kesatuan terkecil dari kawasan hutan produksi yang dapat dikelola berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan agar kegiatan-kegiatan pengusahaan hutan ini yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dapat terselesaikan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang dapat dibentuk sebagai KPHP adalah kawasan hutan produksi, baik hutan produksi alam ataupun tanaman berupa Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pembentukan KPHP di luar Jawa direncanakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) dan dalam Pembangunan Lima Tahun VI (PELITA VI) direncanakan dapat diselesaikan 195 KPHP.

Tujuan pembentukan KPHP adalah tertatanya kawasan hutan produksi dalam kesatuan-kesatuan kelestarian hutan yang rasional dan menguntungkan,

sehingga dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

Tujuan pengelolaan KPHP adalah untuk menghasilkan hasil hutan secara lestari dengan memperhatikan keanekaragaman jenis dan kemampuan hutan dalam mempertahankan fungsi lingkungan.

Untuk mencapai tujuan pembentukan KPHP ini, sistem perusahaan HPH dan HPHTI akan dirasionalisasikan dalam bentuk KPHP dan KPHTI.

Dalam mengusahakan hutan produksi perlu diperhatikan pula dampaknya terhadap faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan biotis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Pengusahaan hutan dalam bentuk KPHP/KPHTI akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan produksi akan mantap dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah dan telah disepakati oleh semua pihak yang terkait dengan penggunaan lahan serta telah tertata dengan baik. Pengelolaan yang intensif atas hutan produksi akan memperoleh data riap dan volume tegakan yang lebih baik, sehingga penghasilan dapat diperkirakan dengan lebih tepat.
- b. Industri pengolahan hasil hutan akan memperoleh informasi yang lebih jelas akan kemampuan penyediaan bahan baku, sehingga akan lebih mantap dalam mengembangkan usahanya.
- c. Masyarakat di sekitar hutan akan mempunyai hubungan dan keterkaitan yang lebih baik dengan kegiatan perusahaan hutan. Mereka mempunyai kesempatan untuk bekerja, memungut hasil hutan ikutan, serta menggunakan prasarana dan sarana yang dibangun oleh KPHP/KPHTI.

Peraturan Perundangan dalam Pembentukan KPHP

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 10 menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara yang sebaik-baiknya perlu dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Perusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Pasal 5 menyebutkan bahwa Menteri diberi wewenang untuk menunjuk/menetapkan wilayah tertentu sebagai hutan.
3. Kawasan hutan perlu dikukuhkan dan ditata batas untuk mendapatkan kepastian hukum dan fisik mengenai status areal hutan sebagai hutan tetap. Pedoman Pengukuhan Hutan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/90.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa untuk perusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu

disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului oleh penataan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa rencana penataan hutan membuat kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a. Penentuan batas-batas hutan untuk ditata
 - b. Pembangian hutan ke dalam petak-petak kerja
 - c. Permasalahan hutan
 - d. Pembukaan wilayah hutan
 - e. Pengumpulan bahan-bahan lainnya untuk keperluan penyusunan rencana karya
 - f. Pengukuran perpetaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Pasal 1, antara lain menyebutkan bahwa unit HTI adalah kesatuan pengusahaan hutan tanaman di dalam kawasan hutan produksi tetap.
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi memuat kriteria pembentukan KPHP sebagai berikut :
 - a. Kawasan hutan yang dapat dibentuk sebagai KPHP adalah kawasan hutan produksi
 - b. Letak KPHP ditentukan dengan memperhatikan batas-batas daerah aliran sungai, batas-batas administratif pemerintahan, batas alam dan atau batas buatan serta rencana pengembangan wilayah.
 - c. Pembentukan KPHP ditentukan oleh kondisi hutan, intensitas pengusahaan hutan, sistem silvikultur dan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.
 - d. Komposisi tegakan di dalam KPHP dapat berupa hutan alam, hutan tanaman, atau hutan campuran antara hutan alam dengan hutan tanaman, dengan perlakuan satu atau beberapa sistem silvikultur.
8. Kegiatan identifikasi, deliniasi dan pembuatan rancang bangun dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan dapat menggunakan konsultan. Penataan hutan dan pembuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan dilaksanakan oleh pengelola KPHP dan dapat menggunakan jasa konsultan yang selanjutnya disahkan oleh Departemen Kehutanan. KPHP ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan menentukan petunjuk teknis untuk identifikasi dan deliniasi kawasan hutan menjadi KPHP serta memberikan bimbingan dan pengendalian teknis.
9. Petunjuk Teknis Pembentukan KPHP dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 383/Kpts/IV-RPH/1992.
10. Batas-batas KPHP/KPHTI akan disepakati, dirancang batas dan diukur dengan pengaturan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/90 melalui Panitia Tata Batas di Kabupaten.

Tata Cara Pembentukan KPHP/KPHTI

Tata cara pembentukan KPHP telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-II/1991 Pasal 7 Ayat (1) s/d (6).

1. Pembentukan KPHP dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan deliniasi kawasan hutan
 - b. Pembentukan Rancang Bangun KPHP
 - c. Penetapan KPHP
 - d. Penataan hutan
 - e. Pembuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan
2. Pembentukan KPHTI dilakukan sesuai dengan pembentukan KPHP

Pedoman teknis identifikasi dan deliniasi kawasan diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, yaitu dengan Keputusan Nomor 383/Kpts-IV/RPH/1992 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan KPHP. Pedoman ini juga dapat diberlakukan untuk KPHTI.

Deliniasi dilaksanakan dengan mensuperimpose beberapa peta, sehingga diperoleh kawasan hutan produksi yang bebas dari rencana penggunaan lahan non hutan (produksi). Peta KPHP/KPHTI dilengkapi informasi tentang topografi, tanah dan geologi, iklim, hidrologi, keadaan hutan, aksesibilitas, sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan sejarah pengelolaan hutan.

Petunjuk teknis inventarisasi hutan, pembuatan rancang bangun KPHP/KPHTI, penataan hutan dan pembuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang perlu disempurnakan sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan sistem KPHP/KPHTI.

Untuk dapat melaksanakan pembentukan KPHP/KPHTI berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mantap, perlu didahului dengan pembentukan beberapa KPHP/KPHTI sebagai proyek pilot. Proyek pilot ini dapat dibuat oleh Pemerintah, swasta maupun kerjasama antara Pemerintah, swasta dan negara-negara yang peduli terhadap kelestarian hutan hujan tropis Indonesia.

Pelaksanaan pembentukan KPHP/KPHTI pilot dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Survey sosial ekonomi dan budaya (Sosekbud). Survei ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dan lokasi masyarakat di sekitar rencana batas KPHP dan atau yang terdapat di dalam KPHP/KPHTI sambil melakukan penjelasan tentang KPHP/KPHTI. Data yang perlu diketahui antara lain status kepemilikan lahan dan cara penggunaan lahan, lokasi pemungutan dan cara penggunaan hasil hutan oleh masyarakat, batas lahan masyarakat dengan kawasan hutan yang disepakati, kemungkinan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengusahaan KPHP/KPHTI dan lain-lain data yang mendukung pelaksanaan pengusahaan KPHP/KPHTI. Dengan data yang diperoleh dari survey ini diharapkan batas KPHP/KPHTI yang disetujui dapat dibuat di lapangan dan dihormati oleh semua pihak, sehingga kawasan hutan KPHP/KPHTI mantap.

Survey dilakukan oleh Tim terlatih yang terdiri dari wakil dari instansi-instansi terkait, HPH dan Lembaga Masyarakat yang ada.

b. Penataan batas KPHP/KPHTI

Penataan batas di lapangan dilakukan berdasarkan rencana trayek batas yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil survey Sosekbud. Pelaksanaan tata batas dilakukan oleh Panitia Tata Batas dengan mengikutsertakan HPH dan masyarakat yang terlewati oleh garis batas yang dibuat. Diharapkan masyarakat akan menghormati batas yang dibuat bersama ini.

c. Pelaksanaan pembagian kawasan KPHP/KPHTI ke dalam petak-petak, pembukaan wilayah hutan (PWH) dan pembuatan RKPH dapat dilakukan setelah kawasan KPHP/KPHTI mantap dan data cukup.

Pelaksanaan pembentukan KPHP/KPHTI pilot memerlukan dukungan dari berbagai pihak secara terpadu, baik instansi-instansi Pemerintah di Pusat maupun di Daerah maupun sektor swasta (HPH) dan masyarakat setempat. Selain itu perlu ditunjang oleh para pelaksana pengelola KPHP yang terlatih dan terampil. Untuk memenuhi keperluan ini perlu dilakukan penyuluhan dan latihan kepada pihak-pihak yang terkait.

Areal KPHTI

Unit KPHTI merupakan unit pengusahaan yang dapat terdiri dari satu atau lebih kelas perusahaan (kelas perusahaan adalah kesatuan pengusahaan hutan untuk jenis tertentu).

Luas areal setiap unit KPHTI ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Jenis industri pengolahan hasil hutan yang didukung olehnya, misalnya industri pulp, industri kayu pertukangan atau industri lainnya.
- b. Jenis pohon yang akan ditanam.
- c. Daur dan riap dari jenis pohon yang akan ditanam

Untuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya 300.000 ha, sedang untuk mendukung industri kayu pertukangan atau industri lainnya ditetapkan seluas-luasnya 60.000 ha.

Perhitungan luas KPHP hutan tanaman (KPHTI) menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 383/Kpts/TV-RPH/1992 adalah sebagai berikut :

I. Pendekatan rentang kendali/jenjjang pengawasan

a. Asumsi


- Kegiatan paling kritis adalah penanaman
- Satu orang mandor mampu mengawasi 100 ha tanaman dengan sistem tumpang sari, atau 25 ha tanaman dengan cemplongan
- Perbandingan jenjang pengawasan 1 asisten manager KPHP dengan 1 kepala bagian hutan (*afdeling*) adalah 1 : 4 s/d 1 : 6.

b. Hitungan

- Jenjang pengawasan pekerjaan adalah 6 mandor dipimpin 1 mantri (setingkat KRPH), 5 mantri dipimpin 1 ketua afdeling (setingkat asper), 6 ketua afdeling dipimpin 1 asisten manager (setingkat ajun), 2 atau 3 asisten manager dipimpin 1 manager KPHP.
- Luas KPHP = $2 \times 6 \times 5 \times 6 \times 100 \text{ ha} = 36.000 \text{ ha}$
atau = $3 \times 6 \times 5 \times 6 \times 100 \text{ ha} = 54.000 \text{ ha}$

Pendekatan kriteria analisis finansial pengusahaan hutan tanaman dapat didekati luasnya dengan menguntungkan secara finansial dengan kriteria finansial yang biasa digunakan yaitu NPV, BCR, IRR atau melalui perhitungan BEP.

Sebagai contoh adalah HTI dengan kelas perusahaan karet dan kelas perusahaan campuran (sengon, sungkai dan meranti) dengan nilai IRR pada berbagai luas tercermin pada kurva dalam *Gambar 1*.



Gambar 1. Kurva Nilai IRR pada Berbagai Luas Areal yang Diusahakan

Perbandingan antara HPH, KPHP dan KPHTI

HPH	KPHP	KPHTI
<u>Luas areal</u>		
a. 20.000 s/d > 2 juta ha	a. ± 100.000 ha	a. 30.000 - 300.000 ha
b. Banyak HPH yang luasnya terlalu kecil untuk dikelola secara komersil	b. Dapat dikelola sebagai satu kesatuan usaha	b. Dikelola sebagai satu kesatuan usaha
c. Banyak HPH yang luasnya terlalu besar untuk dikelola secara efisien	c. Ukuran luas diarahkan untuk produksi yang lestari dan menguntungkan	c. Ukuran luas diarahkan untuk produksi yang lestari dan menguntungkan
d. Banyak areal HPH yang pada saat ini telah merupakan areal penggunaan lain/tanah pertanian		
<u>Batas areal</u>		
a. Seringkali ditentukan berupa garis batas pada peta yang kemudian dibuat di lapangan, jarang menggunakan batas alam	a. Sedapat mungkin menggunakan batas alam	a. Sedapat mungkin menggunakan batas alam
b. Seringkali terjadi masalah batas dengan pengguna lahan tetangga	b. Batas areal harus disepakati dan dihormati oleh pengguna lahan tetangga	b. Batas areal disepakati dan dihormati oleh pengguna lahan tetangga
c. Batas seringkali tidak nampak jelas di lapangan	c. Batas permanen dan tampak jelas di lapangan	c. Batas permanen dan tampak jelas di lapangan

HPH**KPHP****KPHTI****Status kawasan hutan**

- | | | |
|--|--|---|
| a. Sering terjadi areal HPH, seluruhnya atau sebagian diubah menjadi areal penggunaan lain, sehingga hutan produksi yang produktif berkurang atau hilang | a. Kawasan hutan produksi mantap untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya | a. Kawasan hutan HTI mantap untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya |
| b. Dapat terjadi penggunaan areal untuk perladangan | b. Tidak ada areal perladangan | b. Tidak ada areal untuk khusus perladangan |
| c. Koneksi diberikan selama jangka waktu 20 tahun untuk menebang kayu | c. KPHP akan dikelola secara terus-menerus (bukan 20 tahun) | c. KPHTI akan dikelola secara terus-menerus (bukan 35 tahun plus daur) |
| | | d. Areal tumpang sari dapat diatur |

Pembagian petak

- | | | |
|---|---|---|
| a. HPH pada umumnya dibagi menjadi petak-petak dengan bentuk bujur sangkar dengan luas 100 ha | a. Kawasan hutan akan dibagi ke dalam petak-petak yang ditentukan berdasarkan kondisi dari hutan, tempat tumbuh dan batas-batas yang sesuai | a. Kawasan hutan dibagi ke dalam petak-petak sesuai dengan kondisi lapangan, batas-batas yang sesuai dan kelas-kelas perusahaan |
| b. Dalam satu petak dapat berisi satu tipe hutan atau lebih | b. Luas petak antara 100 - 150 ha | b. Luas petak antara 50 - 100 ha |

HPH	KPHP	KPHTI
c. Batas petak tidak berhubungan dengan tanda-tanda alami dengan tanda batas sementara dari kayu dan lorong batas, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi setelah penebangan.	c. Keadaan hutan dalam satu petak sedapat mungkin homogen	c. Dalam satu petak sedapat mungkin terdiri dari satu jenis pohon
	d. Batas petak tetap dan tidak berubah	d. Batas petak tetap dan tidak berubah

Prinsip-Prinsip Manajemen


a. Tebangan tahunan (AAC) berdasarkan potensi semua pohon yang berdiameter 50 cm atau lebih yang terdapat dalam areal tebangan	a. AAC akan didasarkan kepada riap dari seluruh areal KPHP	a. AAC akan didasarkan atas riap dari setiap jenis dari seluruh kelas perusahaan dalam KPHTI
b. Perhatian pemegang HPH terhadap pemeliharaan, penebangan liar dan perambahan hutan pada umumnya sedikit	b. Manajer KPHP bertanggungjawab untuk memelihara seluruh areal KPHP	b. Manajer KPHTI bertanggung jawab untuk memelihara seluruh areal KPHTI
c. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan HPH hanya sedikit	c. Masyarakat setempat akan dilibatkan dalam pengelolaan KPHP	c. Masyarakat setempat akan dilibatkan dalam pengelolaan KPHTI, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun kemungkinan sebagai pemegang saham.

Perubahan kelestarian hutan dengan sistem KPHP/KPHTI

KPHP/KPHTI diharapkan akan lebih menjamin kelestarian pengusaha hutan produksi. Hubungan antara sistem HPH, KPHP dan KPHTI adalah sebagai berikut.

HAL	HPH	KPHP	KPHTI
a. Kelestarian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Menentu 2. Persediaan pertumbuhan total tidak diketahui. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjamin 2. Persediaan pertumbuhan total konstan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjamin 2. Persediaan pertumbuhan total konstan atau meningkat
b. Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan luas 2. Riap tidak diketahui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan volume setara dengan riap 2. Riap diketahui berdasarkan hasil penelitian berlanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan volume berdasarkan kelas perusahaan 2. Riap diketahui berdasarkan hasil penelitian riap berlanjut.
c. Luas Areal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun karena perladangan dan proyek lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas areal mantap 2. Batas disetujui dan dihormati oleh semua pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas areal mantap 2. Batas disetujui dan dihormati oleh semua pihak

Sistem KPHP/KPHTI diharapkan akan lebih menjamin kelestarian pengusaha hutan produksi terutama dalam pemenuhan pasokan kayu pada industri pengolahan untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor. Hal ini dapat diikuti pada alur pikir sebagaimana tertera pada *Gambar 2*.



Gambar 2. Diagram Alur Pikir Sistem KPHP/KPHTI

Perencanaan dan Pengelolaan KPHTI

Langkah awal dalam kegiatan dan pengelolaan KPHTI adalah studi kelayakan lokasi, silvikultur, manajemen, finansial dan ekonomi, sosial ekonomi, ketenagaan kerja dan lingkungan.

Studi kelayakan lokasi meliputi aspek status hukum, yaitu areal KPHTI harus berstatus hutan produksi; dari aspek pengembangan wilayah, areal KPHTI harus mendukung pengembangan wilayah dan aspek topografi, areal KPHTI harus terletak pada daerah dengan lereng < 25 %; dari aspek aksesibilitas, lokasi

KPHTI perlu memperhatikan kemudahan transportasi; sedang dari aspek potensi, areal KPHTI harus merupakan kawasan hutan produksi dengan potensi $< 20 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Studi kelayakan silvikultur meliputi pemilihan jenis yang sesuai dengan lokasi KPHTI dengan strategi seperti alur pikir berikut.

Studi kelayakan manajemen meliputi aspek keterkaitan KPHTI dengan industri pengolahan kayu, baik industri pengolahan kayu dalam KPHTI, satu grup dengan KPHTI, maupun yang dimiliki oleh perusahaan lain. Selain itu perlu diperhatikan aspek penataan yang meliputi kekompakan areal, keadaan jaringan jalan yang telah ada dan luas petak.

Aspek organisasai pengelola KPHTI perlu direncanakan dengan baik. Studi kelayakan ini perlu dinilai ulang secara periodik misalnya lima tahun, untuk menilai kebenaran dari asumsi-asumsi dan standar yang telah ditetapkan pada waktu studi kelayakan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan pengelolaan KPHTI, yaitu terciptanya tegakan hutan yang kondisinya mendekati tegakan normal dan diperolehnya hasil yang mempunyai kualitas tinggi dan lestari, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan KPHTI (RKP) dan Rencana Karya Tahunan (RKT). RKP memuat seluruh kegiatan yang menunjang pembangunan KPHTI selama satu daur dan berisi antara lain kejelasan lokasi, jumlah tenaga kerja dan kualitasnya, sarana dan prasarana, biaya, sistem dan penjelasan yang rinci bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2. Tata batas, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian status areal secara administratif maupun hukum serta untuk memperoleh kemantapan areal. Tata batas ini dilakukan setelah dilakukan survei sosial ekonomi dari masyarakat yang terbatas dengan areal KPHTI untuk memperoleh batas yang nantinya dihormati oleh semua pihak dan pelaksanaan tata batas dengan mengikutsertakan masyarakat.
3. Penataan hutan yang meliputi penatagunaan lahan dan pembagian hutan. Penatagunaan lahan meliputi kegiatan pembagian areal KPHTI untuk areal efektif tanaman hutan, prasarana jalan dan ilaran api, fasilitas umum, basecamp, TPK, pemukiman karyawan, persemaian, hutan penelitian, tegakan benih, areal perlindungan dan lain-lain.
4. Pembukaan Wilayah Hutan, yaitu kegiatan pembuatan jalan angkutan, koridor, basecamp, camp persemaian, camp penebangan, tempat pengumpulan kayu di hutan (TPn), Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) dan logpond.
5. Pelaksanaan persemaian sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
6. Land-clearing dan persiapan lapangan tanaman.
7. Pelaksanaan penanaman sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. Pemeliharaan tanaman muda (penyulaman, penyiangan, pemangkasan, pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit) dan pemeliharaan tegakan (penjarangan dan penjagaan terhadap bahaya kebakaran).
9. Perlindungan hutan dari gangguan/ancaman hama penyakit, kebakaran dan gangguan oleh hewan dan manusia, mulai dari bibit sampai hutan dipanen.
10. Penyuluhan kepada masyarakat dan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KPHTI.
11. Pemanenan hutan dilakukan dengan metode dan alat yang sesuai dengan jenis kayu, kelas perusahaan dan keadaan areal KPHTI.
12. Pengadaan sarana dan prasarana yang optimal yang meliputi: bangunan-bangunan, jalan, kendaraan, peralatan (komunikasi, kantor, lain-lain), fasilitas sosial, peralatan persemaian, peralatan penanaman, peralatan pemanenan dan peralatan pembuatan/pemeliharaan jalan.
13. Penyiapan organisasi dan pemenuhan ketenagakerjaan serta melakukan pelatihan-pelatihan.
14. Melakukan penelitian-penelitian yang menunjang pengelolaan KPHTI.

Permasalahan dalam Pembentukan KPHP/KPHTI

Beberapa permasalahan yang dianggap menonjol yang dihadapi dalam pembentukan KPHP/KPHTI adalah :

1. Belum semua pihak yang terkait dalam pembentukan KPHP/KPHTI mempunyai pengertian dan persepsi yang sama atas sistem manajemen KPHP/ KPHTI.
2. Adanya perbedaan skala peta disamping adanya perbedaan peta-peta dasar yang dipergunakan, mempersulit pekerjaan deliniasi KPHP/KPHTI.
3. Pembentukan dan pengelolaan KPHP/KPHTI perlu ditangani secara profesional oleh suatu organisasi yang khusus dalam Departemen Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah dan oleh pengelola KPHP/KPHTI.
4. Dalam suatu unit KPHP/KPHTI kemungkinan terdapat kawasan hutan lindung padahal menurut ketentuan hanya hutan produksi yang dapat ditunjuk sebagai KPHP/KPHTI sehingga hutan lindung ini tidak dapat dikelola dengan baik.
5. Dalam penentuan batas antara areal KPHP/KPHTI dengan pemukiman-pemukiman masyarakat dan para peladang berpindah akan terjadi masalah bagaimana batas areal hak masyarakat (adat) dan areal KPHP/KPHTI yang sebenarnya disetujui.
6. Bilamana suatu areal KPHP terdiri dari lebih dari satu areal HPH, maka hubungan antar HPH dalam pengelolaan KPHP belum diatur dengan jelas.
7. Masalah-masalah bagaimana keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pengelolaan KPHP/KPHTI belum diatur dengan jelas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengusahaan hutan dalam bentuk KPHP/KPHTI akan memberikan keuntungan-keuntungan: kawasan hutan produksi akan mantap dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah, industri pengolahan hasil hutan akan memperoleh informasi yang lebih jelas akan kemampuan penyediaan bahan baku, dan masyarakat di sekitar hutan akan mempunyai hubungan dan keterkaitan yang lebih baik dengan kegiatan pengusahaan hutan.
2. Tata hubungan kerja pembentukan dan pengelolaan KPHP/KPHTI antar instansi Departemen Kehutanan di Pusat dan di Daerah, antar instansi kehutanan dan instansi terkait dan HPH belum diatur dengan jelas.
3. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem HPH, KPHTI dan KPHP, antara lain : luas areal, batas areal, status kawasan, jangka waktu perijinan dan perhitungan AAC.
4. Pembentukan KPHP/KPHTI dilakukan secara terpadu, yaitu setelah rencana lokasi disepakati oleh instansi-instansi terkait, penentuan batas-batasnya di lapangan didahului oleh negosiasi batas dengan masyarakat pengguna lahan setempat.
5. Dalam pembentukan KPHP/KPHTI akan terdapat kemungkinan terdapatnya hutan lindung di dalam atau di dekat areal KPHP/KPHTI.

Saran

1. Pembentukan KPHP/KPHTI perlu dipacu, sehingga kalau ada bantuan-bantuan luar negeri perlu diarahkan dalam pembentukan KPHP/KPHTI secara fisik.
2. Tata hubungan kerja untuk pembentukan KPHP/KPHTI perlu segera dibuat.
3. Pengelolaan KPHP/KPHTI perlu dilakukan secara profesional.
4. Pendidikan, latihan, penyuluhan dan seminar-seminar perlu dilaksanakan untuk semua pihak yang terkait dengan kegiatan pembentukan dan pengelolaan KPHP/KPHTI.

Daftar Pustaka

- Departemen Kehutanan. 1967. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1970. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

- _____. 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perencanaan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1994. Rencana Pembangunan Lima Tahun VI Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1991. Pedoman Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan, Keputusan Nomor 200/Kpts-II/1991. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Ditjen Pengusahaan Hutan. 1992. Petunjuk Teknis Pembentukan KPHP, Keputusan Nomor 383/Kpts/IV-RPH/1992. Ditjen Pengusahaan Hutan, Jakarta.
- Fraser, A.I. A manual on the Management of Plantation Forest, International Forest Consultancy (IFSC), Edinburgh UK.
- Fraser, A., M. Atmosumarto dan S. Ardjoewono. 1994. Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP). Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Senior Management Advisory Team. 1994. KPHP Manual (4th Draft). UK - Indonesia Tropical Forest Management Project, Jakarta.
- Wana Damai, PT. 1993. Studi Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi di Kabupaten Korawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Laporan Akhir. PT. Wana Damai, Jakarta.